



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pierre Tendean No. 01 telp. 3253373 Fax (0511) 3250914 Banjarmasin. Kode Pos 70231.

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Nomor : 420/459 /PAUDNI/Dipendik/2017

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, setelah membaca dan meneliti permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus Nomor 10/LKP-IRMA/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 dari :

A. IDENTITAS PENYELENGGARA

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Nama Pimpinan / Penanggung jawab | : | Hj. MARYAM FAKHIR |
| 2. Tempat tanggal lahir | : | Banjarmasin, 01 November 1945 |
| 3. Agama | : | Islam |
| 4. Pekerjaan sekarang | : | Ibu Rumah Tangga |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Alamat rumah | : | Jl. Yos Sudarso Komplek Air Mantan Rt.34 Rw.002 |
| 7. Riwayat Pendidikan | : | Kelurahan : Telaga Biru
Kecamatan : Banjarmasin Barat |
| | : | 1. SD/MI Tahun 1959
2. SMP Tahun 1963
3. SMA Tahun 1966
4. S1 Tahun -
5. S2 Tahun -
6. S3 Tahun - |

B. IDENTITAS LEMBAGA KURSUS :

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nama Badan Hukum/No. Akta Notaris/Thn | : | Notaris Sunarto, SH / 58 / 18 Februari 2008 |
| 2. Nama Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) | : | LKP " IRMA " |
| 3. Pusat / Cabang | : | Pusat |
| 4. Jenis Rumpun | : | Kursus Menjahit |
| 5. Mulai didirikan | : | 1975 |
| 6. Alamat Kursus | : | Jl. Kapten Pierre Tendean No.59 Rt.01
Telp. 0511-3268054 email : lpk_irma@ymail.com |
| | : | Kelurahan : Sungai Baru
Kecamatan : Banjarmasin Tengah |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan, lembaga kursus dan pelatihan ini diberikan STATUS :

TAHAP A

(Berlaku dari tanggal 16 Januari 2017 s/d 16 Januari 2020)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Izin Operasional ini
2. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku tersebut berakhir, Pimpinan/Penanggung jawab kursus Dan Pelatihan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan izin Perpanjangan / Perubahan status izin.
3. Menyelenggarakan kursus, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan perkembangan kursus (minimal 3 bulan 1 kali).
4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditarik atau ditinjau kembali, apabila pemegang surat izin ini tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 6 Februari 2017

Plt. KEPALA DINAS,

DINAS PENDIDIKAN

TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19670814 199001 1 001

Tembusan Yth :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan